



Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Diganjar Penghargaan Kemenkes

UMBULHARJO (MERAPI) - Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Yogyakarta mendapat penghargaan Pastika Parama dari Kementerian Kesehatan. Kota Yogyakarta dinilai berhasil menerapkan peraturan daerah KTR. "Yang dinilai bukan daerah itu sudah bebas rokok dari warganya. Tapi bagaimana warga merokok pada tempat yang sudah ditetapkan," kata Sekda Pemkot Yogyakarta Titik Sulastri, Rabu (12/7).

Penghargaan Pastika Parama merupakan penghargaan tertinggi dari Kemenkes untuk daerah yang telah menetapkan KTR. Penghargaan itu diberikan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek kepada Sekda Pemkot Yogyakarta di The Alana Hotel Sleman kemarin.

Kota Yogyakarta telah memiliki Perda Nomor 2 tahun 2017 tentang KTR. Dalam peraturan itu telah ditetapkan KTR yakni di tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum serta tempat lain yang ditetapkan. Selain itu dilarang merokok di tempat yang terdapat ibu hamil dan anak-anak. Dia menuturkan adanya perda KTR adalah upaya pemkot untuk melindungi warga dari bahaya akibat rokok. "Pilihan itu didasari semangat dan keyakinan bawah mencegah penyakit jauh lebih baik dibandingkan mengobati. Perda KTR juga membantu dalam mengatur perilaku warga dalam merokok," paparnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Fita Yulia Kisworini menambahkan, sosialisasi terkait Perda KTR akan terus digencarkan. Sosialisasi KTR dilakukan dengan cara turun langsung ke sejumlah titik seperti, sekolah, hotel, mal dan tempat umum lainnya. "Sosialisasi ini selalu dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok dari perokok aktif. Dengan KTR ini kami berharap bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat," terang Fita.

Mengacu perda pada tempat-tempat tertentu seperti mal diminta menyediakan fasilitas ruang merokok. Selama ini ruang khusus merokok telah disediakan di kompleks Balaikota. Selain itu sudah ada 115 RW yang mendeklarasikan diri sebagai kawasan bebas asap rokok. Menurutnya pemerintah merupakan faktor penentu dalam keberhasilan dan kepatuhan pelaksanaan KTR. Aparat pemerintah dan masyarakat, lanjutnya, harus paham asap rokok memberi dampak bahaya kesehatan kepada orang lain. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005